

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi suatu perhatian dari banyak pihak yang dimana TJSL ini dihubungkan sebagai upaya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah sedang gencar mengajak perusahaan baik itu perusahaan swasta, BUMN, BUMD untuk ikut berkolaborasi dalam program TJSL. Dimana dalam pengimplementasiannya terkhusus di Jawa Barat yang dibantu oleh tim fasilitasi untuk membantu BAPPEDA menyelenggarakan serta memfasilitasi perencanaan suatu program, pengendalian, pemantauan serta evaluasi TJSL dan program kemitraan, hal tersebut termuat dalam perda No. 2 Tahun 2013 (Badan Perencanaan Pembangunan & Direktorat Riset, 2018).

TJSL ini dilaksanakan oleh perusahaan untuk membangun kondisi yang kondusif dalam kegiatan perusahaan selain didukung dari faktor internal namun dilengkapi dengan faktor eksternal perusahaan (Sumardjo et al., 2014). Faktor eksternal yang dapat mendukung tersebut salah satunya merupakan program TJSL. Program TJSL ini merupakan program dari BUMN. Dimana BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peranan sangat penting dalam terselenggaranya perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu kegiatan operasional dari BUMN dilaksanakan lewat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Usaha & Negara, n.d.). kegiatan dalam program TJSL ini merupakan komitmen dari perusahaan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang memberi dampak dan manfaat

dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang terintegrasi, terarah serta terukur terhadap dampaknya dan dapat dipertanggungjawabkan (Sdm, 2012).

Landasan hukum mengenai pelaksanaan TJSL secara nasional tercantum di Undang-undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, kemudian tercantum dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan termuat juga dalam undang-undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Dalam semua undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan ataupun para penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial. Undang-undang tersebut kemudian dikembangkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/04/2021 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwasannya pelaksanaan program TJSL di lingkungan BUMN merupakan komitmen perusahaan sebagai bentuk keikutsertaan dalam pembangunan berkelanjutan serta memberikan kebermanfaatan dalam aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan dan pembangunan di hukum dan lingkungan perusahaan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Selain itu mengacu pada Permen ini TJSL ditujukan untuk pembinaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat agar tercipta usaha yang mandiri dan tangguh di sekitaran perusahaan (Badan et al., 2021).

Berangkat dari perkembangan tanggungjawab sosial perusahaan ini sangat berkaitan dengan *ISO 26000* yang merupakan standar pedoman mengenai tanggung jawab perusahaan di Dunia, baik itu untuk sektor publik maupun swasta di negara maju dan juga berkembang. Yang didalamnya membahas mengenai makna dari tanggungjawab sosial, pedoman kegiatan tanggungjawab sosial (Rahmi, 2011).

Dalam pelaksanaannya TJSL di Indonesia yang berpedoman pada *ISO 26000* kemudian membentuk hukum secara yuridis termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 40 Tahun 2007 pasal 7 ayat 3 mengenai Perseroan Terbatas dalam pasal 74 ayat 1 diatur kembali mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) (Sukmaringga Dwi An Nisaa, 2020).

Jawa Barat masuk pada salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan terbesar. Jawa barat merupakan daerah tingkat satu, dan daerah penyangga DKI Jakarta yang memerlukan banyak pertimbangan dan juga perhitungan baik itu dari segi pemerintahannya ataupun dari segi pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tentunya memakan banyak biaya namun hal ini tidak sebanding dengan pendapatan daerah, sehingga untuk menutupi itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan bersinergi dengan perusahaan negara, daerah dan perusahaan swasta dalam meningkatkan pembangunan di Jawa Barat (Sudrajat, 2017).

Dengan keberadaan banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang industri mengharuskan perusahaan-perusahaan tersebut ikut serta dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk kewajiban dan pertanggungjawaban perusahaan pada lingkungan dan masyarakat. Karena perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pihak dan aspek lain. Hal ini dikarenakan dengan adanya aktivitas perusahaan-perusahaan industri dapat berdampak pada kerusakan lingkungan di daerah perusahaan tersebut bahkan dapat berdampak pada daerah lainnya, dengan itulah istilah TJSL dikenal bukan hanya untuk sekedar kepentingan pada pihak-pihak perusahaan saja namun jauh sangat

luas maknanya untuk kepentingan kepada pihak-pihak lainnya. Sempitnya TJSL merupakan suatu alat yang digunakan untuk membangun serta memperbaiki citra dari perusahaan serta untuk mengurangi resiko dari tekanan publik atas dampak yang timbul (Sukmaringga Dwi An Nisaa, 2020). Pada pelaksanaannya besaran mengenai pemberian dana TJSL di serahkan pada kebijakan dari perusahaan itu sendiri, namun kembali lagi perusahaan perlu untuk memperhitungkan dan menganggarkan untuk TJSL. Di Jawa Barat sendiri terkait TJSL diatur dalam Peraturan Daerah no. 2 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Sudrajat, 2017).


TJSL merupakan suatu tanggung jawab perusahaan yang wajib dipenuhi kepada masyarakat, pegawai, pemegang saham, kelompok komunitas dan juga pada lingkungan di semua aspek pelaksanaan kegiatan perusahaan yang mengakibatkan masalah pada lingkungan seperti hal nya polusi baik itu air, udara, suara dan lainnya, limbah, kemanana dan tenaga kerja (Jabar, 2022). Mengutip dari buku Sunaryo mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam perspektif kebijakan bahwasannya maksud dari TJSL yakni upaya manajemen objek bisnis guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan atas seimbangya aspek ekonomi, sosial dan lingkungan guna meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari setiap aspek (Sunaryo, 2015).

Program-program pengimplementasian TJSL berhubungan dengan program-program yang dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dapat berupa bantuan yang berbentuk fisik, bantuan yang berkaitan dengan kesehatan, sarana dan prasarana publik, bantuan pendidikan seperti beasiswa dan

sebagainya (Ernawan et al., 2014), hal ini selaras dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) dan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Besaran untuk kegiatan tersebut dibiayai dari keuntungan bersih perusahaan sebesar 2% yang diperuntukkan dalam program kemitraan dan 2% untuk kegiatan dari program bina lingkungan (Sugianto & Hamidah, 2019).

Data perusahaan yang tergabung dalam Program TJSL di Jawa Barat dari Tahun 2020-2022:

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Perusahaan yang Tergabung dalam program TJSL**  
**di Jawa Barat**



Sumber: BAPPEDA JABAR


Berdasarkan data tersebut terlihat bahwasannya jumlah perusahaan yang tergabung dan ikut berkolaborasi dengan pemerintah Jabar dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat kolaborasi antara perusahaan baik itu perusahaan BUMN, BUMD dan pihak

Swasta dengan pemerintah semakin meningkat. Dan cukup memberikan daya tarik untuk pihak perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kemudian dana-dana yang sudah dikumpulkan dari setiap perusahaan direalisasikan ke berbagai macam program yang sudah ditentukan ke berbagai aspek. Berikut data realisasi program TJSL.

**Gambar 1.2**

**Data Realisasi TJSL di Jawa Barat dari Tahun 2017-2021**



Sumber: BAPPEDA JABAR

Berdasarkan data yang tersaji di atas dapat dilihat bahwasannya peimplementasian TJSL di Jawa Barat terbagi pada beberapa kategori realisasi yakni kategori peningkatan daya beli, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dengan jumlah dana realisasi keseluruhan sebesar **Rp. 123.011.258.417 ,-**. Dengan rincian pengalokasian dana ke berbagai aspek sebagai berikut:

**Gambar 1.3**

**Data Realisasi TJSL di Jawa Barat dari Tahun 2017-2021**

DATA REALISASI DANA TJSL PER KATEGORI	
KATEGORI	REALISASI
Lainnya	34.764.531.310
Peningkatan Daya Beli	28.631.708.228
Infrastruktur & Sanitasi Lingkungan	15.792.835.617
Pendidikan	15.255.334.458
Kesehatan	8.365.396.366
Sarana & Prasarana Keagamaan	8.315.690.291
Lingkungan	8.026.392.686
Sosial	3.859.369.461
<b>TOTAL</b>	<b>123.011.258.417</b>

Sumber: BAPPEDA JABAR


Berdasarkan tabel 1 di atas, pengalokasian realisasi dana TJSL di Jawa Barat dari tahun 2017-2021 terbilang sangat besar dana yang dialokasikan ke berbagai aspek sasaran TJSL. Dalam pelaksanaan TJSL ini dengan penyaluran dana yang tidak sedikit kemudian melibatkan pihak perusahaan sebagai pelaksana dalam program TJSL ini dan pemerintah sebagai wadah dalam kegiatan TJSL ini terkait pengkoordinasian berbagai kegiatan TJSL ini (Badan Perencanaan Pembangunan & Direktorat Riset, 2018) diperlukan pemantauan baik itu dari pihak internal perusahaan dan pemantauan eksternal yakni dari pihak pemerintah terkait TJSL ini. Pelaksanaan pemantauan terkait TJSL ini tidak begitu tampak terkait bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh pihak pengawas yang tergabung dalam forum TJSL terkait program TJSL ini.

Terdapat beberapa masalah terkait pelaksanaan TJSL hal ini berkaitan dengan program pembangunan antara di provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti yang dijelaskan dalam aturan terkait TJSL bahwasannya setiap Kabupaten atau Kota membentuk tim fasilitasi untuk membantu badan dalam melakukan perencanaan

program, fasilitasi, pengendalian dan juga untuk melakukan evaluasi terkait TJSL, namun masih terjadi ketimpangan di antara kota dan kabupaten, seperti yang diketahui bahwasannya program TJSL salah satunya untuk bidang pendidikan, dapat terbilang masih banyak sekolah ataupun fasilitas sekolah yang kurang memadai di wilayah perusahaan yang dimana seharusnya dalam kasus ini TJSL hadir untuk permasalahan tersebut (Sudrajat, 2017).

Selain itu terkait dengan adanya aturan yang hanya mewajibkan perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam program TJSL, namun tidak ada aturan terkait apa saja yang perlu dilaporkan setelah melakukan kegiatan TJSL. Kemudian selain itu angka perusahaan yang tergabung dalam program TJSL di Jawa Barat terbilang cukup banyak yakni 260 perusahaan yang ikut berkolaborasi dalam pembangunan di Jawa Barat dalam TJSL ini namun masih terdapat perusahaan yang belum melaporkan terkait pelaksanaan TJSL dapat dilihat dalam gambar dibawah:

**Gambar 1.4**  
**Perusahaan yang Tidak Melaporkan TJSL tahun 2021 – 2022**



Sumber: CSR Jabar, 2021-2022

Dari diagram di atas, terlihat data perusahaan di Jawa Barat dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan perusahaan yang melapor pada tahun 2021 94 mitra melaporkan kepada pemerintah terkait TJSL di tahun selanjutnya mitra yang melaporkan sebanyak 64 perusahaan. Bila berdasarkan ISO 26000 CSR atau lebih dikenal dengan TJSL, merupakan sesuatu hal yang sukarela mengenai tanggungjawab sosial dari suatu perusahaan (Mahendra, 2016). Namun hal ini tidak selaras dengan pasal 74 UUPA ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), TJSL merupakan kewajiban hukum yang legal, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk menganggarkan dan memperhitungkan yang dalam pengimplementasiannya tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Satria, 2019). Hal ini menimbulkan banyak tafsiran terkait kewajiban TJSL terkhusus di Indonesia (Pistea et al., 2020).

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas terkait program TJSL di Jawa Barat berkaitan dengan pemantauan TJSL ini masih terdapat kurangnya transparansi kepada publik dalam proses pemantauan dalam suatu program. Masyarakatnya seharusnya dilibatkan dalam pemantauan mengingat pentingnya untuk diketahui apakah program tersebut berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan atau tidak. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemantauan program TJSL di BAPPEDA Jawa Barat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah, dan dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yakni:

1. Masih belum terealisasi secara optimal terkait program- program TJSL

2. Belum adanya regulasi yang spesifik mengatur terkait pelaporan TJSL di perusahaan
3. Dari banyaknya perusahaan yang ikut bergabung dalam program TJSL masih terdapat perusahaan yang belum melaporkan terkait pelaksanaan TJSL secara berkala

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas terkait dengan TJSL berhubungan dengan pemantauan dari pemerintah terkait. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana Pemantauan tim fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Jawa Barat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui mengenai pemantauan yang dilakukan oleh tim fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Jawa Barat

### **1.5 Kegunaan Hasil Penelitian**

Ada beberapa harapan dilakukannya penelitian ini, salah satunya yaitu dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis.

#### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan mengenai administrasi publik, dan dapat

menjadi bahan pengembangan pengujian teori pengawasan program menurut Arifin Abdul Rahman (2001:23) dan sebagai bahan pengembangan kajian ilmiah dalam penelitian selanjutnya. Serta dengan adanya hasil penelitian dapat menjadi suatu sumbangan informasi dan ilmu pengetahuan bagi instansi terkait.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini dilaksanakan untuk implementasi pengetahuan yang didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan sehingga bermanfaat untuk penguatan intelektual dan memperluas wawasan.

#### **b. Bagi Lembaga**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah, terkait Pemantauan Tim Fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Jawa Barat.

### **1.6 Kerangka Berpikir**

TJSL merupakan program BUMN seperti yang telah tertera dalam peraturan Menteri No.5 Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan dalam pembangunan perekonomian, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola bagi perusahaan, serta untuk menumbuhkan nilai tambah bagi perusahaan, dan untuk membina usaha mikro dan usaha kecil yang tangguh dan juga mandiri.


Namun permasalahan-permasalahan yang terjadi lapangan seperti masih adanya ketimpangan antara kota dan kabupaten baik itu dalam aspek pendidikan, sarana dan prasarana, lingkungan, sosial, kesehatan dan aspek lainnya, kemudian tidak adanya aturan dalam pelaporan program TJSL yang sudah dilaksanakan, selain itu masih terdapat akumulasi data perusahaan yang belum melaporkan terkait TJSL. Dari beberapa permasalahan tersebut secara umum semua berhubungan dengan bagaimana pemantauan program. Sebagaimana makna pemantauan menurut Hrold Koontz dan Cyrill O Donel pemantauan merupakan suatu penilaian atau koreksi dari pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan atas perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan (Bahtiar, 2017). Dari pendapat tersebut pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan terkait program-program TJSL antara pemerintah dengan pihak perusahaan sudah dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan. Untuk mengetahui keberhasilan terkait program yang sudah dijalankan terdapat indikator keberhasilan untuk mengukur berhasilnya suatu pemantauan pada suatu program. Beberapa indikator yang dikemukakan oleh Arifin Abdul Rahman (2001:23) untuk melihat keberhasilan dari suatu program yakni:

- 1) Peningkatan kedisiplinan, prestasi serta pencapaian dalam sasaran pelaksanaan tugas meliputi:
  - a. Adanya sasaran dari suatu program
  - b. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran dari suatu program
  - c. Kedisiplinan organisasi dalam menjalankan program tersebut

- d. Adanya strategi untuk meningkatkan kedisiplinan organisasi
  - e. Menghasilkan suatu prestasi
- 2) Pengurangan penyalagunaan wewenang yakni adanya keterkaitan wewenang dengan program dan dijalankan
- 3) Pengurangan kebocoran dan pemborosan yakni:
- a. Berkurangnya penyimpangan seperti kebocoran data dan pemborosan dalam suatu program
  - b. Tidak adanya kesalahan dalam pengimplementasian program

Dan untuk mengetahui keberhasilan pemantauan program TJSL yang dilakukan oleh Tim fasilitasi BAPPEDA Jawa Barat peneliti menggunakan teori tersebut sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dikarenakan untuk mengetahui pemantauan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi BAPPEDA sudah berhasil atau belum berhasil, perlu adanya ukuran sehingga penggunaan teori ini diharapkan dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui terkait pemantauan program TJSL yang dilakukan oleh Tim fasilitasi BAPPEDA Jawa Barat. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

**Gambar 1.5**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: Kerangka Berpikir (diolah peneliti), 2022